

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, hal ini dikarenakan, penegak hukumlah yang nantinya yang akan menegakkan aturan hukum. Penegak hukum yang tidak bekerja dengan baik akan berakibat pada buruknya penegakan hukum itu sendiri, begitu juga penegak hukum itu menjalankan tugasnya dengan baik maka akan baik pulalah penegakan hukum tersebut.¹⁶

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat guna menghadirkan kedamaian dalam pergaulan hidup antar masyarakat. Penegakan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 5.

¹⁶ *Ibid*.

hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.¹⁷

Sebagai usaha untuk melaksanakan hukum secara sebagaimana mestinya, penegakan hukum dilaksanakan dengan mengawasi pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat segera dilakukan penindakan guna memulihkan hukum yang dilanggar sehingga hukum dapat tegak kembali. Penindakan hukum tersebut dapat diurutkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengecualian (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Namun, dalam upaya penegakan hukum tetap harus mengikuti norma-norma yang berlaku, Notohamidjojo mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi.

¹⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, Sinar Baru, h. 126.

¹⁸ Fathul Qirom, Rozikin, Ratna Lutfitasari, Op. Cit., h. 404.

Martabat manusia yang terkandung di dalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar hukum, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁹

b. Keadilan

Thomas Aquinas berpendapat, bahwa keadilan merupakan kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa hak orang tersebut berdasarkan kebebasan kehendak.²⁰

c. Keadilan

Keadilan atau *equity* merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal, yaitu keadilan yang menertibkan hubungan antara individu, masyarakat dan/atau negara.²¹

d. Kejujuran

Penegak hukum haruslah berlaku jujur dalam menegakkan atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan dirinya dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu bersikap bersih dan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.²²

2. Lembaga Penegak Hukum

¹⁹ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2, (Maret 2020), h. 29.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Menurut Abdurrahman mengutip dari Arliman, penegak hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu struktural hukum. Adapun mengenai struktural hukum menurut Friedmann sebagaimana di kutip oleh Abdurrahman yaitu: *the moving parts, so to speak of the machine courts are simple and obvious ...*” jika diterjemahkan secara bebas adalah: unsur penggerak, agar lembaga hukum dapat bekerja secara mudah dan jelas....., Friedmann di sini menggambar struktural hukum sebagai “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat.²³

Lembaga penegak hukum di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) mendefinisikan bahwa kepolisian adalah alat penegak hukum yang dibentuk untuk memelihara keamanan di dalam negara republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya kepolisian haruslah berdasarkan hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.²⁴

b. Kejaksaan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa:

²³ Laurensius Arliman S, 2015, ,h. 16.

²⁴ Kepolisian dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

c. Pengadilan

Lembaga pengadilan sebagai sub-sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan definisi mengenai kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Soerjono soekanto merumuskan dalam bukunya yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terkait penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor hukum itu sendiri

Menurut Soerjono Soekanto gangguan dari faktor hukum itu dibatasi pada undang-undang saja. Maka gangguan dari faktor hukum ini adalah akibat dari tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, kemudian baelum diaturnya peraturan pelaksanaan guna menerapkan aturan dari undang-undang, dan tidak jelasnya arti dari kata-kata di dalam

undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapan dari undang-undang tersebut.²⁵

b. Faktor dari penegak hukum,²⁶

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dilaksanakan oleh penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik haruslah setiap tahap dalam penegakan hukum itu dilaksanakan secara baik dan benar, aparat hukum haruslah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan syarat penegak hukum adalah seorang yang memiliki mental yang tangguh, berintegritas serta memiliki etika yang tinggi.²⁸ Namun dalam perkembangannya, faktor dari penegak hukum memiliki beberapa hambatan yang terjadi sehingga hukum menjadi tidak efektif, salah satu hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Penegak hukum disini memiliki hambatan terkait dengan kurangnya kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Kurangnya tingkat aspirasi terhadap penegak hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, Op. Cit, h.

²⁶ Ibid, h. 34.

²⁷ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, (Desember 2019), h. 48.

²⁸ Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, (Mei 2012), h. 45.

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Upaya penegakan hukum perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan fasilitas ini seperti adanya tenaga ahli yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila sarana atau fasilitas yang mendukung tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat mencapai tujuannya.²⁹

Dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menghambat proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini, mencakup didalamnya tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

d. Faktor masyarakat;

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang majemuk dengan banyak golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang

²⁹ Soerjono Soekanto, Op. Cit. h. 37.

berbeda. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum.³⁰

Masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai petugas, akibat dari kecenderungan ini seringkali berimplikasi pada baik-buruknya hukum dikaitkan dengan dari perilaku penegak hukum itu sendiri.

e. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan pada dasarnya sama dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan karena secara lebih lanjut masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.³¹ menurut Lawrence M. Friedman dalam Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.³² Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

³⁰ *ibid*, h. 45.

³¹ *ibid*, h 59

³² *ibid*, h. 59.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³³

Selain daripada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soetandyo Wignyosoebroto memaparkan pemikirannya mengenai toleransi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ekstrem tidaknya pelanggaran norma;
2. Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi;
3. Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran;
4. Macam-macam persoalan yang terdapat dalam pelanggaran dan asasi tidaknya moral yang terkandung di dalam norma yang dilanggar.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik mengandung sifat paling keras dari keseluruhan hukum tertulis, hukum pidana sering disebut sebagai upaya

³³ *ibid*, h. 59-60.

hukum terakhir, jika dilihat dari sanksi yang diatur dalam hukum pidana sangat berat bahkan sampai dengan sanksi hukuman mati.

Kebijakan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). kebijakan ini tidak terlepas dari yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya guna kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.³⁴ sehingga, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan sarana “penal” (hukum pidana) haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial dalam hal ini kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.³⁵

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana nonpenal karena sifatnya yang preventif dan juga karena sarana penal memiliki keterbatasan karena harus didukung oleh infrastruktur yang biayanya tinggi.³⁶ Menurut G.P. Hoefnagels penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³⁷

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 77.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid. h. 78.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 45-46.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Sehingga, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “nonpenal” (di luar hukum pidana). Dengan demikian, dalam pembagian yang dipaparkan oleh G.P. Hoefnagels upaya pada butir (a) merupakan upaya yang termasuk dalam upaya “penal” sedangkan pada butir (b) dan (c) dapat termasuk dalam upaya “nonpenal”.

- a. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” berfokus pada upaya represif (pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi. Upaya Represif, merupakan upaya akhir apabila upaya preventif tidak berhasil terlaksana, maka penegak hukum dapat melakukan upaya represif dengan memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap:

- i. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- ii. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- iii. Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif).

Adanya tahap formulasi mengakibatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjadi bukan hanya sebagai tugas aparat penegak hukum, namun juga menjadi tugas aparat pembuat hukum dalam

hal ini aparat legislatif. Sehingga, jika terdapat kesalahan/kelemahan dalam proses formulasi atau kebijakan legislatif dapat menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekutif.

Dilain sisi, dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker berpendapat bahwa haruslah memerhatikan “prinsip-prinsip pembatas” yang diantaranya sebagai berikut:³⁸

- i. Jangan Hukum Pidana digunakan semata-mata hanya untuk tujuan pembalasan;
- ii. Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- iii. Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- iv. Jangan menggunakan Hukum Pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- v. Larangan-larangan Hukum Pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- vi. Hukum Pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

³⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*,

b. Upaya Non-Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya Preventif, Merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pelanggaran hukum, dengan melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap adanya suatu indikasi terjadinya kejahatan. Dengan melakukan pengawasan dan penindakan sedini mungkin, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan. Sasaran utama dari upaya nonpenal adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan serta menumbuh suburkan kejahatan.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah sebesar 6.985 km², Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Mempawah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 118 desa dan 448 dusun

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa total jumlah penduduk Kubu Raya

³⁹ Ibid.

sebanyak 607.560 jiwa, laki-laki 311.713 jiwa dan perempuan 295.847 jiwa. Kepadatan penduduk di kabupaten Kubu Raya tahun 2019 mencapai 83 jiwa/km².

2. Definisi Ketertiban Umum

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai definisi-definisi ketertiban umum, secara singkat ketertiban umum dapat diartikan sebagai keadaan yang teratur, tertib, dan aman bagi masyarakat sehingga tiap orang dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa adanya gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Ketertiban Umum, dalam perkembangannya juga jarang ditemukan definisi pasti mengenai apa yang dimaksud dengan Ketertiban Umum.

Pasal 1 ayat (41) Peraturan Daerah mengatur bahwa yang dimaksud dengan ketertiban:

“Ketertiban adalah suatu keadaan yang teratur, rapi, indah, dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.”

Sehingga, hadirnya ketertiban umum dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang wajib dan penting diadakan guna membuat keadaan menjadi teratur, rapi, indah dan serasi dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 1 Ayat (4) Permen 26/2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan

Masyarakat mengatur terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pasal 3 Ayat (4) Permen 26/2020 terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:

- a. Deteksi dan cegah dini;*
- b. Pembinaan dan penyuluhan;*
- c. Patroli;*
- d. Pengamanan;*
- e. Pengawalan;*
- f. Penertiban; dan*
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.*

3. Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah sarana publik yang wajib ada di setiap area terbuka Prasarana dan sarana penunjang/pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

kualitas kehidupan yang layak.⁴⁰ fasilitas umum merupakan fasilitas yang digunakan oleh khalayak umum⁴¹, sehingga penyalahgunaan terhadap fasilitas umum untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pada dasarnya Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum telah mengatur mengenai Fasilitas Umum. Pasal 1 ayat (20) mengatur bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas umum:

“Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat lainnya.”

Pasal 3 mengatur bahwa:

“Tertib tempat dan fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat dan fasilitas umum yang dibangun, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.”

Kemudian, pada Pasal 4 huruf f bahwa setiap orang atau badan dilarang:

“melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi dan/atau fasilitas umum.”

Fasilitas umum merupakan prasarana dan sarana publik yang digunakan untuk kepentingan umum, tertib tempat dan fasilitas umum merupakan upaya untuk melindungi tempat dan fasilitas umum yang

⁴⁰ Zona Feriena, Suhariningsih, Iwan Permadi, “Makna “Fasilitas Umum” dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat”, Jurnal, (2014), h. 16.

⁴¹ Edi Priyono. (2015, Juni 25). Pencaplokan Fasilitas Umum untuk Pribadi, Jangan Jadi ‘Budaya’. Diakses dari https://www.kompasiana.com/edy_priyono/550ea93a813311bb2cbc65a2/pencaplokan-fasilitas-umum-untuk-pribadi-jangan-jadi-budaya

telah ada sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari fasilitas umum tersebut. Sehingga, terhadap setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan fungsi dari fasilitas umum menjadi terganggu.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa yang dimaksud dengan Jalan:

“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.”

Pasal 1 ayat (15) mengenai Bahu Jalan, bahwa yang dimaksud dengan bahu jalan:

“Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.”

Bahu jalan berfungsi sebagai tempat kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat akibat dari kondisi yang mendesak untuk segera sampai ke lokasi yang memerlukan bantuan darurat pada saat jalan sedang dalam kondisi kemacetan tinggi. Keberadaan bahu jalan menjadi penting dalam situasi

tertentu, seperti kendaraan yang mengalami kerusakan dapat menggunakan bahu jalan untuk berhenti dan melakukan perbaikan.

Kemudian, terkait garis sempadan, Pasal 1 Ayat (4) Perbub Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai bahwa yang dimaksud dengan garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, tepi jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

4. Bangunan Liar

Peraturan Daerah Ketertiban Umum tidak mengatur dengan jelas mengenai definisi terkait bangunan liar, sehingga perlulah mengambil alternatif lain guna mendefinisikan apa yang dimaksud dari bangunan liar. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bangunan liar merupakan bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri).⁴²

Kegiatan mendirikan bangunan tanpa izin dapat berdampak pada banyak hal, mulai dari pelanggaran terhadap hukum, membuat lingkungan menjadi kumuh dan tidak tertata, dan bila bangunan tersebut didirikan di

⁴² KBBi Daring, s.v. "bangunan liar", diakses 03 Feb 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangunan-liar>.

bahu jalan maka dapat mengakibatkan ruas jalan menjadi semakin sempit berakibat pada terjadinya kemacetan. Pasal 1 ayat (32) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum mengatur bahwa yang dimaksud dengan Bangunan:

“Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun diatas persil, seperti rumah, gedung kantor, dan bangunan-bangunan lainnya.”

Pasal 31 huruf c Bab VIII Tertib Bangunan dan Reklame Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, mengatur bahwa setiap orang atau badan dilarang:

“mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas trotoar sungai, parit saluran pembuangan air di pinggir jalan atau diatas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang.”

Mendirikan Bangunan liar untuk berjualan/berdagang merupakan perbuatan yang masuk dalam perbuatan Tindak Pidana Pelanggaran. Tindak Pidana Pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang sifatnya ringan dengan ancaman hukuman berupa denda atau kurungan.⁴³ Perbuatan mendirikan bangunan dengan tujuan untuk berjualan/berdagang telah dilarang dengan jelas oleh Perda Kabupaten Kubu Raya tentang Ketertiban Umum, namun pada nyatanya pelanggaran terhadap Perda Ketertiban Umum masih banyak ditemukan.

Terhadap pelanggaran diatas dapat dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 54 Perda Kubu Raya Nomor 4

⁴³ Zainuddin Ali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ciputat, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, h. 102

Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum, Ketentuan Pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar aturan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan definisi terkait Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

“Satuan polisi pamong praja atau yang biasa disingkat satpol pp adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut

(1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

(2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. hal

tersebut telah dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

2. Tujuan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan juga menyelenggarakan perlindungan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

3. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu

Raya

Pasal 5 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya telah mengatur Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pihak pelaksana urusan wajib pemerintah daerah berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan, tugas ini diatur pada Pasal 5 PP 16 Tahun 2018, yang berbunyi:

“Satpol PP mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan perkara;*
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan*
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Selain daripada yang telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan

Daerah Kubu Raya telah mengatur tugas serta fungsi Satpol PP dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya guna melaksanakan tugasnya maka dibentuklah fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan program kerja di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat dan kebakaran;*
- 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat dan kebakaran;*
- 3. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat dan kebakaran;*
- 4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan / atau aparatur lainnya.*
- 5. Penertiban, penindakan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melanggar perundang-undangan daerah;*

6. *Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;*
7. *Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat dan kebakaran;*
8. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

c. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3 Peraturan Daerah no 54 tahun 2016 dan Pasal 5 PP 16 Tahun 2018 memberikan kewenangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dalam tegaknya Peraturan Daerah dan perkara di wilayah Kabupaten.

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja juga termaktub dalam Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan:

- a. *Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;*

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan*
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.*